



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Praktik Apotek

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari yang ditandatangani Apoteker
2. FotoCopy STRA dengan menunjukan STRA asli
3. FotoCopy KTP Kabupaten Manokwari atau surat domisili dari kelurahan setempat jika KTP dari daerah luar Manokwari
4. FotoCopy NPWP Apoteker
5. FotoCopy peta lokasi dan denah bangunan
6. Daftar sarana prasarana dan peralatan
7. SPPL dari badan Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari
8. FotoCopy SIUP dan TDP
9. FotoCopy SIPA sesuai dengan tempat praktiknya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Meja Informasi
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas front office
3. Petugas front office memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas
4. Kasie Perizinan I melakukan verifikasi ulang, melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk tinjau lapangan guna pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Tim Pemeriksa Apotek bekerja selama 6 (enam) hari kerja sampai dengan diterbitkannya rekomendasi penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan. Jika Rekomendasi disetujui Dinas Kesehatan maka berkas diserahkan ke Back Office
5. Back Office melakukan pemrosesan izin
6. Jika rekomendasi berisi penundaan maka backoffice akan membuat surat penundaan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat penundaan diterima
7. Jika Surat rekomendasi berisi penolakan maka back office akan membuat surat penolakan kepada pemohon
8. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kepala Seksi Perizinan I, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, dan Sekretaris DPMPTSP
9. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin (pengesahan)
10. Pengarsipan
11. Penyerahan izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

perizinan.manokwarikab.go.id/

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Izin Apotek

Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan